



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) agar pelaksanaannya sesuai dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas, maka perlu dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
2. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
3. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite Penyandang Disabilitas.
4. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat penyandang disabilitas.
5. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite Penyandang Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.
6. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

7. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Komite Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
- b. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.
- c. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Komite merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Kegiatan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah tanggung jawab SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial dan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Komite mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. melaksanakan mediasi, *advice* dan advokasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pemangku Kepentingan.

- (2) Komite Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :
- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Susunan organisasi Komite terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Pasal 7

- (1) Ketua Komite berasal dari Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan tenaga kerja.
- (2) Wakil Ketua Komite berasal dari unsur Organisasi Penyandang Disabilitas
- (3) Anggota Komite berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (4) Komposisi anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan tenaga kerja;
 - b. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan;
 - d. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sarana prasarana;
 - e. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum;
 - f. 3(tiga) orang mewakili Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - g. 2(dua) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kegiatan di bidang hukum dan/ atau hak asasi manusia
 - h. 1(satu) orang mewakili Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda).
- (5) Pengurus dan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran kerja komite, SKPD yang melayani kebutuhan disabilitas dapat membentuk Kelompok kerja.

- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang penanganan disabilitas.
- (3) Susunan organisasi Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VI

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Anggota Komite memegang jabatan selama masa 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua Komite wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Komite dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite.
- (3) Mekanisme rekrutmen Anggota Komite diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial dan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pemberhentian dan Penggantian Anggota

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Komite berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. mutasi jabatan bagi anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Komite wajib melaporkan kepada Walikota atas anggota yang berhenti dari jabatan keanggotaan.
- (3) Anggota Komite diberhentikan Walikota karena:
 - a. dijatuhi ancaman pidana dengan hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah.

Pasal 11

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial menyampaikan kepada Walikota calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi anggota Komite.

BAB VII
PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/ atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan ditingkat Komite maka komite dapat melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Pasal 13

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite.

BAB VIII
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) Komite dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat berkedudukan pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan ketenagakerjaan
- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, penerimaan tamu dan administrasi persuratan Komite.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang karena jabatannya adalah pejabat yang berada di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan ketenagakerjaan.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah Ketua Komite dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.

- (6) Sekretaris wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta maupun sumber dana atau pendapatan lain yang sah kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sekretaris wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial.
- (8) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komite.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 8